



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
BUDAYA ALAM MINANGKABAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradab dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, sesuai dengan Visi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
- b. bahwa salah satu upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilakukan melalui Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau ;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia 4301);

h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA ALAM MINANGKABAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara/daerah.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

4

7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Lima Puluh Kota
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kelompok Belajar adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum nonpemerintah.
11. Muatan Lokal adalah merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
12. Pengawas adalah tenaga guru profesional yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas mensupervisi dan memberikan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran Budaya Alam Minangkabau di sekolah.
13. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penerapan kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau adalah sebagai sarana untuk menambah nilai-nilai Pancasila etika, estetika, moral, spiritual, karakter dan adat istiadat serta kearifan lokal daerah Minangkabau.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau adalah untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan Budaya Alam Minangkabau.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Pembelajaran;
- b. Pendanaan; dan
- c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada TK, SD, SMP, dan Kelompok Belajar.



Pasal 6

Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana di maksud pada pasal 5 diberikan maksimal 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

Pasal 7

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau disiapkan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhatikan kearifan lokal;
- (2) Metode Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 8

Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau terdiri dari :

- a. Etika dan Budi Pekerti di Minangkabau;
- b. Kuliner Minangkabau;
- c. Kesenian Tradisional;
- d. Permainan Tradisional;
- e. Pakaian Tradisional; dan
- f. Prosesi Adat.

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam raport dan ijazah

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di sekolah menjadi tanggung jawab Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau dilakukan secara berkala dan hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022..... NOMOR..... 31.....



